



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 067/99/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ARSITEKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020-2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Tim Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undangn Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Rencana SPBE;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data atau dokumen terkait penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menyusun, merumuskan dan membahas *draft* Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. mengkoordinasikan hasil pembahasan rumusan *draft* Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan instansi terkait; dan
 - d. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 11 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 067/ 99 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020-2024

Susunan Tim Penyusun Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

13.	Lucya Lidya Sari, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
14.	Junilia Armayanti, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
15.	Riva Endra, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
16.	Hendika Yusra, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
17.	Wikeastuti, S.Si.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
18.	Handri Trisna, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
19.	Ramadani Ilham, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
20.	Rezki Fernando Putra, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
21.	Muhammad Azmi Riyan, S.Kom. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
22.	Al Muhammad Yazin, S.Kom. (Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
23.	Masri Prima Doni, M.Kom. (Analisis Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
24.	Feby Pramadians, S.Kom. (Analisis Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
25.	Nur Aminah, S.Tr.Kom. (Analisis Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota

